



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Ir.P.H.Muhammad Noor Telpon (0526) 21425 Fax. (0526) 22553 Tanjung 71571
Website www.kabupatentabalong.go.id e-mail : disdik@kabupatentabalong.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABALONG
Nomor : B-005 /DIK/PNFI/421.9/01 /2013

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KABUPATEN TABALONG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TABALONG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Anak Dini (PAUD).
b. Bahwa dalam melaksanakan pembinaan dimaksud dipandang perlu memberikan izin penyelenggaraan.
c. Bahwa dalam memberikan izin perlu ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon 1 Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia ini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Lembaga ini berdiri tanggal 02 Mei 2005
Memberikan Izin penyelenggaraan kepada Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Izin diberikan dalam jangka 3 (tiga) Tahun.
- KETIGA** : Izin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa izin habis.
- KEEMPAT** : Izin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat.
- KELIMA** : Izin ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 02 Januari 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tabalong



Drs. H. ERWAN, SH, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP 19660921 198703 1 009

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TABALONG
Nomor : B- 005 /DIK/PNFI/421.9/01/2013

T E N T A N G
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TERPADU NEGERI PEMBINA KELURAHAN PULAU KECAMATAN KELUA
KABUPATEN TABALONG

NO	Nama PAUD	Alamat	PAUD	Ket
1.	TERPADU NEGERI PEMBINA	Jl. A.Yani Km.01 RT.01 Kelurahan Pulau Kecamatan Kelua	- Taman Kanak-Kanak (TK) - Kelompok Bermain (KB) - Taman Penitipan Anak (TPA)	

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 02 Januari 2013
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tabalong



Drs. H. ERWAN, SH, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP 19660921 198703 1 009